



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

## **PETA PROSES BISNIS TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Jl. Trunojoyo No. 120 Telp. (0328) 662189 – Fax. (0328) 666923 - SUMENEP

**DAFTAR ISI**

**COVER**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS (TTD KEPALA DINAS)**

**A. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**B. PETA PROSES UTAMA.**

**C. PETA SUB PROSES.**

**D. PETA RELASI.**

**E. PETA LINTAS FUNGSI.**

**PENUTUP**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jl. Trunojoyo No. 120 Telp. (0328) 662189 – Fax. 666923  
*SUMENEP*

Kode Pos 69416

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP

KEPUTUSUAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 000.8.3.1/A15 /203.1/ 2024

TENTANG  
PETA PROSES BISNIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu Penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini adalah ruang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dengan rincian sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi proses untuk mengelompokkan tujuan, sasaran, jenis proses utama/pendukung/lainnya.
  - b. menyusun peta proses bisnis pemerintah daerah mulai dari proses utama (level 0), sub proses, peta relasi, peta lintas fungsi dan matriks proses bisnis.
  - c. peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Sumenep mengacu rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep periode Tahun 2022 - 2026.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Sumenep

Pada Tanggal : 8 Mei 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**


**ARIF FIRMANO, S.TP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP 19780518 200501 1 010

A. TUGAS DAN FUNGSI DINAS

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



— • GARIS KOMANDO

## **Kepala BAPPEDA**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ;

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Sekretaris**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAPPEDA Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

- 1) penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- 2) penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
- 3) pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- 4) penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan;
- 5) penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- 6) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas bidang;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:**

- 1) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pembangunan daerah;
- 2) pelaksanaan analisis dan informasi pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- 3) pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 4) pelaksanaan analisis kewilayahan;
- 5) pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- 6) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;

- 7) pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- 8) pelaksanaan evaluasi perencanaan terhadap pembangunan kebijakan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- 9) pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- 10) pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- 11) penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
- 12) penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 13) pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 14) penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- 15) pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan kedepan;
- 16) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- 17) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:**

- 1) apenyelenggaraan fungsi koordinasi asistensi dan monitoring serta sinergitas dan harmonisasi perencanaan Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia; dan
- 2) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:**


- 1) penyelenggaraan fungsi koordinasi, asistensi dan monitoring serta sinergitas dan harmonisasi perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- 2) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:**


- 1) penyelenggaraan fungsi koordinasi, asistensi dan monitoring serta sinergitas dan harmonisasi perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- 2) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## A. PETA PROSES UTAMA

PETA PROSES BISNIS UTAMA (LEVEL 0) BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP




# PENCAPAIAN PROGRAM TERHADAP KINERJA PROSES UTAMA




## B. PETA SUB PROSES

### PETA PROSES BISNIS (LEVEL 1) BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP



**C. PETA SUB PROSES**

**PETA PROSES BISNIS (LEVEL 1) BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP**



## D. PETA RELASI PROSES BISNIS

### PETA RELASI PROSES BISNIS BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

#### PROSES UTAMA

##### BAPPEDA - 01

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

#### PROSES PENDUKUNG

##### BAPPEDA - 03.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kasubag. Program dan Perencanaan

##### BAPPEDA - 03.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Kasubag. Keuangan

##### BAPPEDA - 03.03

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Kasubag Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

##### BAPPEDA - 03.04

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Kasubag Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

##### BAPPEDA - 03.05

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kasubag Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

##### BAPPEDA - 03.06

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kasubag Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

BAPPEDA.01. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan  
 BAPPEDA.01.02.CFM.02 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

